

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberian grasi terhadap terpidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang sah dalam kerangka negara hukum, namun pelaksanaannya menimbulkan implikasi kompleks terhadap kepastian hukum, tujuan pemidanaan, dan keadilan bagi korban tindak pidana. Dalam perspektif teori negara hukum, kewenangan tersebut harus dijalankan secara tertib, transparan, dan dapat diprediksi agar tidak melemahkan finalitas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Praktik pemberian grasi yang berpotensi mengubah pidana mati melalui kewenangan eksekutif menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia dan tuntutan kepastian hukum bagi korban serta masyarakat.

Ditinjau dari teori tujuan pemidanaan, grasi mencerminkan upaya negara untuk mengakomodasi nilai kemanusiaan dan pencegahan kesalahan pemidanaan yang tidak dapat diperbaiki. Namun, pergeseran dari orientasi retributif menuju pendekatan korektif tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan fungsi pidana sebagai sarana

memenuhan rasa keadilan korban. Bagi korban, pidana mati sering dipahami sebagai bentuk pembalasan yang setimpal dan legitimasi atas penderitaan yang dialami.

Dalam kerangka teori hak asasi manusia dan keadilan sebagai *fairness*, pemberian grasi tidak dapat dipahami secara parsial hanya sebagai perlindungan hak hidup terpidana. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak korban atas keadilan, kepastian hukum, dan pengakuan penderitaan. Ketidakhadiran mekanisme yang melibatkan korban dalam proses pemberian grasi menunjukkan bahwa pengaturan grasi saat ini masih berorientasi pada kepentingan terpidana, sehingga berpotensi menempatkan korban pada posisi yang terpinggirkan dalam sistem pemidanaan.

2. Pengaturan mengenai pidana mati dan grasi dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, tujuan pemidanaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui mekanisme upaya hukum hingga tahap grasi, terpidana tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional, meskipun telah dijatuhi putusan pidana mati yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif negara hukum, keberadaan grasi menegaskan bahwa kekuasaan pemidanaan tidak dijalankan secara absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip konstitusionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta nilai keadilan substantif.

Dari perspektif korban, mekanisme grasi dan penundaan eksekusi pidana mati dapat dipersepsikan sebagai pengurangan makna putusan pengadilan yang sebelumnya telah memberikan kepastian hukum dan legitimasi keadilan retributif. Ketidakterlibatan korban dalam proses pengajuan dan pertimbangan grasi menunjukkan bahwa sistem yang ada masih berorientasi dominan pada perlindungan hak terpidana, sementara hak korban atas keadilan, kepastian hukum, dan pengakuan penderitaan belum sepenuhnya terakomodasi secara memadai.

Dengan demikian, keseimbangan antara hak terpidana dalam mengajukan grasi dan hak korban dalam memperoleh keadilan belum sepenuhnya terwujud secara optimal dalam kerangka tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan. Grasi sebagai instrumen konstitusional memang penting untuk menjaga nilai kemanusiaan dan pengendalian kekuasaan negara, namun pelaksanaannya perlu ditempatkan dalam desain sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berimbang, agar tidak menggeser posisi korban dari subjek keadilan menjadi pihak yang terpinggirkan.

## B. Saran

1. Pertama, diperlukan pembaruan dan penyempurnaan regulasi mengenai grasi, khususnya dalam perkara pidana mati, dengan memasukkan mekanisme yang secara eksplisit mengakui dan mempertimbangkan kepentingan korban. Pengaturan tersebut perlu memberikan ruang

partisipasi bagi korban, setidaknya dalam bentuk hak untuk menyampaikan pandangan, informasi, atau dampak yang dialami akibat tindak pidana. Pelibatan korban dalam proses pemberian grasi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak terpidana, melainkan untuk memperkuat legitimasi keadilan dan mencegah marginalisasi korban dalam kebijakan pengampunan negara, sehingga mekanisme grasi dapat mencerminkan keseimbangan antara nilai kemanusiaan dan pengakuan atas penderitaan korban.

2. Kedua, negara perlu memperjelas batasan normatif dan prosedural pemberian grasi serta keterkaitannya dengan pidana mati bersyarat dan masa percobaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023. Penegakan ini mencakup kejelasan sifat dan akibat hukum pidana mati bersyarat, termasuk peninjauan kembali penggunaan frasa yang bersifat fakultatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian mengenai status grasi, tahapan evaluasi, serta batas waktu pengambilan keputusan perubahan pidana menjadi penting untuk menjamin prediktabilitas hukum bagi terpidana, korban, dan masyarakat, sekaligus menjaga konsistensi negara dalam menegakkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.